

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MEGA Tbk.

Direksi PT Bank Mega Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

> Hari/tanggal Jumat, 19 Februari 2021 14.00 WIB – selesai Pukul Tempat Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14A.

Jakarta 12790

Dengan mata acara sebagai berikut :

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pengurus Perseroan
 - Laporan Keuangan Perseroan b.
 - Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1

3.

Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2021. 4. Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.

5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2021.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan 6.

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 7.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021.
- Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- 4. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan KSEI ("eASY.KSEI") untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan pemberian kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
 - Untuk pemberian kuasa di luar eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.bankmega.com. Surat Kuasa yang telah ditandangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: corsec@bankmega.com dan dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom dan diterima oleh BAE paling lambat pada Selasa, 16 Februari 2021, dengan alamat sebagai berikut:

PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28, Telp. (021) 3508077, Fax (021) 3508078

Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- Sehubungan masih tingginya tingkat kasus Covid-19, Pemegang Saham diminta untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Pemerintah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Untuk itu Pemegang Saham diimbau untuk tetap dapat berpartisipasi dan mendapatkan haknya tanpa hadir dalam ruang Rapat, dengan memberikan kuasa melalui formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web 5 eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) atau situs web Perseroan www.bankmega.com sebagaimana disebutkan pada angka 4 di atas.
- Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan www.bankmega.com dan/atau 6.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran (registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 7